

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TENTANG PENGELOLAAN USAHA  
PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAYA SANGATTA SELATAN**

**Eko Nursalim**

STAI Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Indonesia

[ekonursalim99@gmail.com](mailto:ekonursalim99@gmail.com)

**Murniati**

STAI Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Indonesia

[murniati071081@gmail.com](mailto:murniati071081@gmail.com)

**Erwin Saputra**

STAI Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Indonesia

[rwinsp90@gmail.com](mailto:rwinsp90@gmail.com)

**Rosa Linda**

STAI Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Indonesia

[rosarr25.10@gmail.com](mailto:rosarr25.10@gmail.com)

**Taufiqur Rohman**

STAI Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Indonesia

[taufichqurr23@gmail.com](mailto:taufichqurr23@gmail.com)

**Abstract**

The aim of this research is to find out the Islamic Economic Review of Business Management at Pasar Raya Sangatta Selatan. The type of research that the author used in this research was field research where to obtain accurate data the author came directly to the location, namely Pasar Raya Sangatta Selatan, using qualitative research. The information provided in this research are traders, village administrators, the management of the South Sangatta Grand Market, and prominent figures. In collecting data the author used techniques (data collection) observation, interviews, documentation, and data obtained, collected and processed using qualitative descriptions. Based on the research results, it can be concluded that this research explains the Management of Street Vendor Businesses based on Islamic Economics. That is, almost all traders agree with the procedures applied and tend to follow the regulations implemented by the market management according to an Islamic economic perspective. The rental of Al-Ijarah stalls carried out by traders with the South Sangatta Raya market management is in accordance with and in line with the theory put forward by one of the Ulama. Fiqh, according to Sayyid Sabiq in the book Fiqh Muamalah, Al-Ijarah is a type of contract or transaction to

take advantage by providing a replacement, while the rental fee set by the market manager is 300,000 per month.

Keywords: Islamic Economy, Business Management, and Street Vendors.

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Pengelolaan Usaha di Pasar Raya Sangatta Selatan. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana untuk memperoleh data yang akurat maka penulis datang langsung kelokasi yakni Pasar Raya Sangatta Selatan, dengan menggunakan penelitian kualitatif. Adapun yang menjadi informasi dalam penelitian ini adalah para pedagang, pegurus desa, dan pihak pengelolaan Pasar Raya Sangatta Selatan, dan tokoh terkemuka. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan tehnik (pengumpulan data) observasi, wawancara, dokumentasi, dan data yang diperoleh, dikumpulkan, dan diolah secara deskripsi kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menjelaskan tentang Pengelolaan Usaha Pedagang Kaki Lima berdasarkan Ekonomi Islam, yaitu hampir semua pedagang setuju dengan prosedur yang diterapkan dan condong mengikuti peraturan-peraturan yang diterapkan pengurus pasar menurut prespektif ekonomi islam sewa menyewa Al-Ijarah lapak yang dilakukan pedagang dengan pengurus pasar Raya Sangatta Selatan telah sesuai dan sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh salah satu Ulama Fiqh, yaitu menurut Sayyid Sabiq dalam buku Fiqh Muamalah, Al-Ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi pengganti, adapun biaya sewa yang ditetapkan oleh pengelola pasar yaitu 300.000 per bulannya.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Pengelolaan Usaha, dan Pedagang Kaki Lima.

### **PENDAHULUAN**

Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan sudah berlangsung sejak manusia itu ada. Salah satu kegiatan manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan tersebut adalah memerlukan pasar sebagai saran pendukungnya.<sup>1</sup>

Aktivitas usaha yang dilakukan di Pasar pada dasarnya akan melibatkan dua subjek pokok, yaitu produsen dan konsumen. Kedua subjek tersebut masing-masing mempunyai peran yang sangat besar terhadap pembentukan harga barang yang ada di Pasar. Hal ini didasari atau didorong oleh faktor perkembangan ekonomi yang awalnya hanya bersumber pada problem untuk memenuhi kebutuhan hidup (kebutuhan pokok). Manusia sebagai makhluk sosial dalam perkembangannya juga menghadapi kebutuhan sosial untuk mencapai keputusan atas kekuasaan, kekayaan dan martabat.

Agar Pasar dapat berperan secara normal (alamiah) dan terjamin keberlangsungannya, dimana struktur dan mekanismenya dapat terhindar dari perilaku-

---

<sup>1</sup>Philip Kloter & A.B Susanto, *Manajemen Pemasaran di Indonesia Analisis, Perencanaan Implementasi dan Pengendalian*, (Jakarta: Selemba Empat, 2020), Buku 1, h. 11.

prilaku negatif para pelaku Pasar, maka ajaran islam menawarkan satu paket aturan moral berbasis hukum syariah yang melindungi setiap kepentingan pelaku Pasar. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan dengan jelas dalam surat Al-Baqarah Ayat 168.<sup>2</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

Di dalam Islam, diharamkan sebagai mendzolimi sebagian yang lain salah satu asas yang mendasari perekonomian Islam adalah asas saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak lain. Meskipun didalam Islam tidak melarang kebebasan dan berkreasi dalam melakukan usaha namun dalam hal kompetisi haruslah dengan persaingan yang sehat.

Agar pasar berjalan dengan seimbang maka diperlukan sebuah manajemen pengelolaan didalamnya. Manajemen pengelolaan dimaksudkan agar tercipta Pasar yang dapat mensejahterakan pedagangnya tanpa ada kecurangan-kecurangan didalamnya. Pasar tradisional yang berjalan sendiri tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan banyak permasalahan.

Manajemen melibatkan aktivitas-aktivita koordinasi dan pengawasan terhadap pekerja orang lain, sehingga pekerja tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Fungsi-fungsi manajemen antara lain Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Penggerakan (Actating), dan pengendalian.

Berdasarkan manajemen pengelolaan, Pasar dibagi dua yaitu Pasar Tradisional dan Pasar Moderen. Pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah dengan usah skala keci, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagang melalui tawar menawar.

Keberadaan Pasar khususnya Pasar tradisional, merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Kegiatan Pasar tradisional digambarkan dengan kesibukan yang padat dengan kegiatan tawar menawar yang ramai ini menjadi salah satu ciri Pasar tradisional. Adapun permasalahan terkait pengelolaan Pasar tradisional antara lain: 1) Permasalahan dan citra negatif Pasar tradisional umumnya terjadi akibat kurang disiplinnya pedagang, pengelolaan pasar yang tidak profesional, dan

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleem Indonesia, 2017), h. 25.

tidak tegas dalam menerapkan kebijakan atau aturan terkait pengelolaan operasional pasar.

2) Masalah internal pasar seperti buruknya manajemen pasar, sarana dan prasarana pasar yang sangat minim, menjamurnya para pedagang kaki lima yang mengurangi pendapatan pedagang dan minimnya bantuan pemodal yang tersedia bagi pedagang tradisional.<sup>3</sup>

Pengelolaan pasar yang baik profesional diharapkan dapat meningkatkan daya saing pasar tradisional, meningkatkan keuntungan serta dapat menjamin kelangsungan dari pasar itu sendiri.

Islam mendorong pemeluknya untuk mencari rizki yang berkah, mendorong berproduksi dan menekuni aktivitas lain diberbagai bidang usaha, seperti pertanian, perkebunan, peindustri, perdagangan, dan bidang-bidang usaha lainnya. Islam mendorong setiap amal perbuatan hendaknya menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi umat manusia, atau mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Terhadap usaha tersebut, Islam memberi nilai tambah sebagai ibadah kepada Allah dan jihad dijalan-Nya.<sup>4</sup>

Dengan bekerja setiap individu dapat memenuhi hajat hidupnya, keluarga, dan berbuat baik kepada kaum kerabatnya, memberikan pertolongan kepada yang membutuhkannya, ikut berpartisipasi bagi permasalahan umat, berinfaq dijalan Allah dalam menegaskan kalimat-Nya. Ini semua merupakan keutamaan-keutamaan yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam, yang tidak mungkin dilakukan kecuali dengan kekayaan yang dimiliki. sementara itu tidak ada jalan untuk mendapatkan kekayaan (harta) kecuali dengan usaha dan bekerja. Islam tidak menolak kehidupan dan kebutuhan materialistis, tapi menjadikan materi sebagai segalanya itulah yang tidak bisa diterima.<sup>5</sup>

Tujuan bekerja bukan hanya sekedar mendapatkan uang, tapi kita juga harus tau bagaimana mencari dan mendapatkan uang yang halal, sehingga antara panduan dan kekayaan praktis dilapangan akan berlawanan arah, seperti ada bisnis yang berkaitan dengan riba, penipu, perjudian, dan masih banyak lagi yang diharamkan oleh syariah. Karenanya, agama Islam memerintahkan pemeluknya untuk bekerja, dan memberi bobot

---

<sup>3</sup>Yahya Yohanes, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), h. 17.

<sup>4</sup>Faisal Badron, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2016), h. 26.

<sup>5</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2017), h. 86.

nilai atas perintah kerja tersebut sepadan dengan perintah sholat, shodaqoh, jihad dijalan Allah. Allah berfirman dalam Q.S At-Taubah Ayat 105.<sup>6</sup>

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ١٠٥

Berbagai pekerjaan dapat dilakukan diantaranya berdagang. Perdagangan merupakan salah satu aspek kehidupan yang bersifat horizontal dengan sendirinya dapat berarti ibadah karena memberi kemudahan kepada orang yang membutuhkan. Disamping itu, dagang juga salah satu aspek kehidupan yang bersifat eskatologis yang berarti ibadah yang bersifat dunia dan akhirat, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil. Pola perdagangan menurut Islam pada dasarnya boleh.

Bila kita lihat dari sisi ekonomi Islam bahwasanya yang dilakukan oleh pedagang kaki lima tidak bertentangan dengan ekonomi Islam, karena yang dilakukan mereka tidak ada yang merugikan pihak lain. Pedagang kaki lima dalam mendapatkan modal usaha, mereka juga tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti dengan cara mencuri, mencoper atau merampok. Kebanyakan pedagang kaki lima yang ada di Pasar Raya Sangatta Selatan dalam melakukan usaha modal sendiri. Namun ada juga sebagian pedagang mereka meminjam kepada kenalan atau saudara.

Bila dikaitkan dalam Islam kegiatan itu haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, hal inilah dasar yang menjadi titik utama pembeda antara kegiatan pedagang Islam dengan pedagang lainnya, seperti pedagang yang dilakukan atas dasar prinsip kejujuran, yang didasarkan pada sistem nilai dan bersumber dari agama. Misalnya kejujuran dalam melakukan timbangan, yang mana hal ini dapat merugikan orang lain karena dalam Islam hal ini dilarang oleh Allah SWT.

Perdagangan dengan kejujuran keadilan dalam bingkai ketakwaan kepada Sang Maha Pencipta, merupakan prasyarat mutlak terwujudnya praktek-praktek perdagangan yang mendatangkan kebaikan secara optimal kaki lima, yang mana dalam hal ini peneliti hanya membahas tentang pedagang kaki lima.<sup>7</sup> Pedagang kaki lima merupakan setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal terbatas serta berlokasi di tempat umum

---

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahan . . . .*, h. 203.

<sup>7</sup>M. Ismail Hiayatul, *Adab Berdagang dalam Islam* <http://www.muslimbusan.com>, Diunduh Tanggal 15 Maret 2024, h. 38.

dengan tidak mempunyai legalitas formal dalam sebuah pasar. Oleh karena itu, pedagang kaki lima sering mendapat permasalahan dalam melakukan aktivitas bergadag.<sup>8</sup>

Selain itu mereka juga harus bersaing dengan pedagang-pedagang lain untuk bisa mempertahankan usahanya. Dalam wawancara penulis dengan pedagang kaki lima di Pasar Raya Sangatta Selatan dapat disimpulkan bahwa agar para pedagang kaki lima mampu bersaing dengan pedagang lainnya, maka barang yang diperdagangkannya modal, alat, tenaga kerja, tempat atau lokasi yang digunakan itu harus lebih baik dibandingkan dengan pedagang yang ada disekitarnya.

Diantara mereka ada yang mengatakan bahwa modal yang digunakan hanya pas-pasan sehingga barang yang dijualnya pun sedikit dan standar jika dibanding dengan pedagang-pedagang lain. Pedagang lain juga menyatakan bahwa lokasi juga menentukan kelancaran usaha mereka, karena itu mereka harus mencari tempat untuk berdagang yang lebih baik dibandingkan dengan pedagang yang ada, seperti yang sudah menggunakan kios atau ruko.

Bahkan ada pedagang yang mengatakan, bahwa mereka harus mendapatkan tempat berdagang di pasar tradisional, mereka harus bekerja keras menghadapi pesaing yang ada di pasar itu sendiri. Disisi lain ada juga pedagang mengatakan bahwa mereka harus mencari usaha untuk mempertahankan dagangannya yaitu dengan melihat kondisi pasar (musiman), seperti dengan memperhatikan karakteristik pembeli atau pengunjung pasar, dan menjual jenis barang dengan yang mudah laku terjual (sesuai dengan kondisi modal). Melihat dengan berbagai fenomena di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang pengelolaan pedagang kaki lima di Pasar Raya Sangatta Selatan yang disusun dengan judul: **“Tinjauan Ekonomi Islam tentang Pengelolaan Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Sangatta Selatan”**.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah para pedagang, pengurus desa, pihak pengelolaan Pasar Raya Sangatta Selatan, dan tokoh terkemuka. Objek penelitian ini adalah tinjauan ekonomi Islam tentang pengelolaan usaha

---

<sup>8</sup>Buchari Alam, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 5.

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Sangatta Selatan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumenter. Teknik pengolahan data menggunakan reduksi data, display data dan verifikasi data serta analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sumber Pendapatan Pasar dan Pengelolaan**

Pasar merupakan bagian entitas bisnis jasa yang menawarkan space lokasi dalam bentuk kios maupun lapak untuk kegiatan perdagangan. Pendapatan pasar mempunyai peranan yang sangat penting untuk keberlangsungan pasar itu sendiri. Di sisi lain, pemerintah daerah menuntut pengelola pasar tradisional untuk dapat mandiri dalam menggali sumber-sumber pembiayaan bagi keberlangsungan pasar, sehingga pengelolaan pasar tidak lagi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasar diharapkan dapat memberikan pendapatan bagi daerah. Kompleksitas permasalahan di dalam pengelolaan pasar, menuntut adanya upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggalan potensi pendapatan pasar. Hal ini di antaranya dapat diupayakan dengan penataan kembali tata letak pasar sehingga kesemerawutan pasar dapat diatasi, menambah/memperluas area pasar, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan sebagainya.<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para pedagang di pasar Raya Sangatta Selatan.<sup>10</sup> Berdagang yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah hal yang dianjurkan oleh agama Islam. Bekerja dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan duniawi dan juga diniati untuk bekerja sebagai ibadah demi mendapatkan kebahagiaan ukhrawi, karena kebahagiaan ukhrawi lebih kekal dari pada kebahagiaan duniawi.<sup>11</sup>

Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan perniagaannya, dalam hal ini beliau memiliki keistimewaan, beliau menjalankan usahanya tersebut semata-mata demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, bukan untuk menjadi

---

<sup>9</sup>W. Cravens David, *Pemasaran Strategis*, (Jakarta: Erlangga, 2016), h. 134.

<sup>10</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak H.Idris pada Tanggal 23 Januari 2024.

<sup>11</sup>Dinata, "Etika Berdagang", <http://www.jurnal/miqra/> Diunduh Tanggal 29 Januari 2024, h. 206.

seorang jutawan.<sup>12</sup> Hal ini dikarenakan beliau tidak pernah memperlihatkan kecintaan yang sangat besar terhadap harta kekayaan. Karena saat itu berdagang (berbisnis) merupakan satu-satunya pekerjaan yang mulia yang tersedia baginya pada saat itu. Pada prinsipnya keuntungan besar bukan merupakan satu wujud keberhasilan seorang pebisnis dalam usahanya tersebut, namun keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada rasa menerima apa yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada seseorang sebagai bekal hidup di dunia, namun tetap tak melupakan mencari bekal hidup untuk akhiratnya. Agama dan praktek ekonomi tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain, karena saling berhubungan dan membentuk dasar yang kuat dan kokoh dalam menjalankan usaha atau kegiatan ekonomi khususnya di Pasar Raya Sangatta Selatan.

Agama Islam mengajarkan kita untuk bersikap sopan santun dan ramah tamah kepada sesama. Apalagi sebagai seorang pedagang dalam melayani kepada calon pembeli harus bersikap ramah karena dengan begitu calon pembeli akan merasa senang karena dengan begitu calon pembeli akan merasa senang dan tidak malas untuk mampir sekedar melihat-lihat barang yang tersedia.<sup>13</sup>

Pedagang perlu penindakan tegas bagi oknum yang melakukan tindakan tidak terpuji seperti misalnya pungutan liar dan sejenisnya. Selain mengatasi masalah-masalah yang terjadi, upaya untuk mengoptimalkan pendapatan adalah dengan menutupi kebocoran pendapatan. Hal ini akan lebih efektif dari pada menaikkan tarif retribusi. Di samping itu, akan sangat sulit bagi pedagang apabila tarif retribusi dinaikkan mengingat untuk tarif yang berlaku saja, mereka sering tidak membayar secara penuh.<sup>14</sup> Adapaun sumber pendapatan yang dapat digali dari pasar adalah sebagai berikut:

#### Penjualan-Penjualan dan Penyewa Kios/Lapak

Pendapatan utama pada awal operasional pasar adalah penjualan kios dan lapak yang terdapat pada pasar. Namun seringkali penjualan kios dan lapak menimbulkan perselisihan antara pengelola pasar dengan pedagang. Penentuan tarif kios dan lapak harus mempertimbangkan kemampuan daya beli pedagang itu sendiri. Penentuan harga kios dapat ditentukan berdasarkan luas kios dan lapak serta lokasi kios dan lapak.

---

<sup>12</sup>Ali Yafie, *Fiqh Perdagangan Bebas*, (Bandung: Mizan, 2023), h. 68.

<sup>13</sup>Badron Faisal, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana Perdanan Media Group, 2016), h. 18.

<sup>14</sup>Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press, 2019, h. 98.

Penentuan harga kios dan lapak berdasarkan lokasi diberlakukan untuk memaksimalkan pendapatan yang diperoleh oleh pasar itu sendiri. kios/lapak dengan lokasi yang strategis diberlakukan harga yang lebih mahal. Penentuan kios dan lapak sering dilakukan dengancara pengundian, khususnya pada pasar-pasar, di mana pedagangnya merupakan relokasidari pasar tertentu.<sup>15</sup>

#### Retrebusi Pasar

Pendapatan pasar dapat diambil dari retribusi yang ditarik oleh pengelola pasar. Adapun retribusi pasar terdiri dari:

#### **Retribusi Kebersihan dan Keamanan**

Kebersihan dan keamanan merupakan retribusi yang diambil oleh pengelola pasar untuk jasa kebersihan dan keamanan pasar. Retribusi ini dapat dibayarkan secara harian, mingguan atau bulanan. Penarikan iuran retribusi dibuktikan dengan sebuah karcis atau kartu iuran anggota. Penentuan nilai retribusi ditentukan oleh pengelola pasar dengan persetujuan pedagang.<sup>16</sup>

#### **Retribusi Parkir**

Retribusi parkir merupakan retribusi yang diambil oleh poengelola pasar atas jasa lokasi parkir yang digunakan oleh pengunjung pasar yang menggunakan kendaraan roda empat maupun roda dua. Penentuan nilai retribusi parkir dapatditetapkan berdasarkan lamanya waktu kunjungan. Penentuan nilai retribusi parkir juga dibedakan berdasarkan jenis kendaraan. Pembarayan retribusi parkir dibuktikan dengan sebuah karcis yang dibayar saat kendaraan keluar dari area pasar.<sup>17</sup>

#### **Retribusi Bongkaran Muat**

Retribusi Bongkar Muat adalah retribusi yang diambil oleh pengelola pasar pada kendaraan-kendaraan yang melakukan bongkar muat dalam area pasar. penentuan nilai retribusi ditentukan berdasarkan beratnya muatan kendaraan. Pembayaran retribusi bongkar dibuktikan dengan sebuah karcis yang didalamnya mencantumkan berat muatan kendaraan.

---

<sup>15</sup>M. Suyanto, *Muhammad Business Strategi dan Ethics (Etika dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad SAW)*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), h. 276.

<sup>16</sup>Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana Ilmu, 2016), h. 54.

<sup>17</sup>M. Suyanto, *Muhammad Business Strategi dan Ethics (Etika dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad SAW)* . . . , h. 278.

## **Retribusi Toilet**

Retribusi toilet merupakan retribusi yang diambil oleh pengelola pasar atas jaspenggunaan toilet oleh para pengunjung maupun pedagang.<sup>18</sup>

### **Prinsip-Prinsip Jual dan Sewa Kios atau Lapak**

#### **Kapasitas Hukum**

Transaksi jual beli kios antara pengelola dan pedagang harus melalui sebuah bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian kepemilikan kios dan los bagi pedagang. Bukti kepemilikan kios/los dapat berupa sertifikat kepemilikan kios.

#### **Batas Waktu**

Pembelian kios/lapak yang dilakukan oleh pedagang, bukanlah pembelian terhadap kepemilikan kios/los itu sendiri, melainkan hanya sebatas pembelian terhadap hak penggunaan kios/los untuk kurun waktu tertentu. Bukti kepemilikan kios/lapak hanya sebatas Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang ditentukan berdasarkan kurun waktu tertentu.<sup>19</sup>

### **Pernyataan Patuh dan Tunduk terhadap Tata Tertib Pasar**

Setiap Pedagang yang berjualan pada suatu pasar, harus membuat suatu pernyataan patuh dan tunduk terhadap tata tertib pasar, guna menjaga keamanan dan ketertiban pada lokasi pasar. Surat pernyataan tersebut merupakan pegangan bagi pihak pengelola pasar untuk dapat melakukan tindakan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang pasar. Adapun prinsip-prinsip sewa kios/lapak adalah sebagai berikut. Transaksi sewa-menyewa kios/los antara pengelola pasar dan pedagang dituangkan dalam surat perjanjian sewa-menyewa kios. Perjanjian sewa sekurang-kurangnya memuat.<sup>20</sup>

### **Penjualan Keseluruhan Kios dan Lapak**

Kebijakan ini sering dilakukan oleh pemerintah pada pasar-pasar yang dibangun berdasarkan dana kerjasama dengan pihak swasta. Penjualan keseluruhan kios dan lapak

---

<sup>18</sup>M. Suyanto, *Muhammad Business Strategi dan Ethics (Etika dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad SAW)* . . . ., h. 279.

<sup>19</sup>M. Suyanto, *Muhammad Business Strategi dan Ethics (Etika dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad SAW)* . . . ., h. 280.

<sup>20</sup>M. Suyanto, *Muhammad Business Strategi dan Ethics (Etika dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad SAW)* . . . ., h. 281.

pada awal operasional pasar dapat memberikan pendapatan yang besar bagi pengelola pasar, khususnya untuk membiayai biaya operasional pasar pada awal pengoperasian. Namun setelah kios dan lapak tersebut seluruhnya terjual, pendapatan pasar pada beberapa tahun kemudian hanya mengandalkan dari pendapatan retribusi semata.

### **Penjualan Sebagian Kios dan Lapak**

Kebijakan ini biasanya diambil untuk mengakomodasi para pedagang yang tidak memiliki kemampuan untuk membeli kios ataupun lapak. Penjualan sebagian kios dan lapak pada awal operasional pasar dapat memberikan dana segar pada awal pengoperasian pasar. Adapun Penyewaan sebagian Kios dan Lapak lainnya, dapat menjamin pendapatannya memadai untuk membiayai operasional pasar pada beberapa tahun kemudian. Harga sewa kios dan lapak pada beberapa tahun kemudian dapat dinaikkan oleh pengelola pasar, dengan memperhatikan jumlah kunjungan pembeli yang kian meningkat.<sup>21</sup>

### **Penjualan Kios dan Penyewa Lapak**

Daya tarik pasar tradisional berada pada keberadaan lapak yang menjual kebutuhan pokok harian (pangan) masyarakat seperti; sayur-mayur, buah-buahan, bumbu-bumbuan, ikan, ayam dan daging. Mayoritas pengunjung pasar yang datang setiap hari adalah mereka yang membeli kebutuhan pokok harian. Adapun barang dagangan yang dijual pada kios-kios adalah barang sandang seperti; pakaian, sepatu, tas dan barang sandang lainnya. Rutinitas belanja masyarakat untuk kebutuhan sandang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan hal di atas, pada beberapa pasar dengan konsep modern seperti BSD menerapkan kebijakan model ini.

### **Penyewa Keseluruhan Kios dan Lapak**

Penyewaan keseluruhan space sarana perdagangan, banyak diterapkan pada pengelolaan gedung pertokoan seluruh sarana perdagangan disewakan. Kelebihan kebijakan model ini adalah: 1) Memberikan bargaining yang kuat pada pengelola pasar. dalam menegakkan ketentuan dan peraturan yang berlaku di pasar, di mana pedagang bukanlah pemilik dari kios atau lapak yang ada. 2) Memungkinkan bagi pengelola pasar untuk meningkatkan harga sewa, pada setiap tahunnya. Apalagi setelah operasional pasar berjalan dengan baik dan terjadinya peningkatan pengunjung. Kondisi memungkinkan

---

<sup>21</sup>M. Suyanto, *Muhammad Business Strategi dan Ethics (Etika dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad SAW)* . . . , h. 281.

untuk memperoleh pedapatan yang lebih besar bila dibandingkan bila dengan penjualan kios/lapak pada awal pengoperasian pasar. 3) Tersedianya dana yang cukup pada beberapa tahun kemudian untuk perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana pasar. 4) Dimungkinkannya ketersediaan dana yang cukup pada setiap tahunnya untuk.<sup>22</sup>

### **Akad Al-Ijarah**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti proses, cara, atau perbuatan mengelola, sedangkan mengelola berarti proses yang menyelenggarakan atau memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan lancar, efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.<sup>23</sup> Sedangkan pengelolaan disebut sebagai proses, atau cara yang berarti suatu rangkaian kegiatan yang berisikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara menurut Bapak H. Idris: “Beliau menjelaskan bahwa antara pengelola pasar dengan pedagang menerapkan pola sistem sewa menyewa atau dalam islam disebut Al-Ijarah. yang artinya pedagang menyewa kios kepada pengelola pasar dengan harga sewa 300.000 per bulannya.”<sup>24</sup>

Dalam teori yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunah, al Ijarah berasal dari kata al Ajruh yang berarti al ‘iwadhu (ganti/kompensasi). Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu).<sup>25</sup>

Aset yang disewakan (objek ijarah) dapat berupa rumah, mobil, peralatan dan lain sebagainya. Karena yang ditransfer adalah manfaat dari suatu aset, sehingga segala sesuatu yang dapat ditransfer manfaatnya dapat menjadi objek ijarah.

---

<sup>22</sup>M. Suyanto, *Muhammad Business Strategi dan Ethics (Etika dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad SAW)* . . . , h. 287.

<sup>23</sup>Richardus Eko Indrajit, *Strategi Manajemen Pembelian dan Supply*, (Jakarta: Grasindo, 2015), h. 122.

<sup>24</sup>Wawancara dengan Bapak H. Idris selaku (Pengelola Pasar), pada Tanggal 8 Januari 2024.

<sup>25</sup>M. Suyanto, *Muhammad Business Strategi dan Ethics (Etika dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad SAW)* . . . , h. 304.

Dengan demikian, barang yang dapat habis dikonsumsi tidak dapat menjadi objek ijarah, karena mengambil manfaatnya berarti memilikinya. Bentuk lain dari objek ijarah adalah manfaat dari suatu jasa yang berasal dari suatu jasa yang berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang.<sup>26</sup> Al ijarah berasal dari kata al-ajru (upah) yang berarti al-iwadh (ganti/kompensasi). atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>27</sup>

Dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak. Definisi fiqh Al-ijarah disebut pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa Ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Dengan demikian, ijarah itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Ada dua jenis ijarah dalam hukum Islam: 1) Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. 2) Ijarah yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.<sup>28</sup>

Akad yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Raya Sangatta Selatan yaitu akad al-ijarah. Syarat-syarat syah ijarah itu antara lain: 1) Adanya keridhan dari kedua belah

---

<sup>26</sup>Johan Saputra, "Akutansi Syari'ah dalam Akad Ijarah", dalam <http://boardcreations.blogspot.co.id>, Diunduh Tanggal 4 Januari 2024, h. 7.

<sup>27</sup>Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan Ijarah.

<sup>28</sup>M. Suyanto, *Muhammad Business Strategi dan Ethics (Etika dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad SAW)* . . . ., h. 306.

pihak. 2) Adanya manfaat dalam suatu yang diperjanjikan untuk menghindari terjadinya perselisihan. Dengan adanya kejelasan manfaat maka akan menghilangkan perselisihan dan pertentangan. Jika sesuatu yang diperjanjikan tersebut tidak diketahui manfaatkannya menghilangkan perselisihan maka perjanjian tersebut tidak sah. Adapun cara yang diperjanjikan harus dengan menjelaskan jenis pekerja. 3) Sesuatu yang diperjanjikan dapat dilaksanakan dalam realita dan sesuai hukum syara'. 4) Kemanfaatan yang diperjanjikan diperbolehkan menurut syarat. Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan. Para ulama sepakat melarang ijarah baik benda atau pun orang untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa. 5) Tidak menyewa untuk pekerja yang diwajibkan kepadanya, diantara contoh adalah menyewa orang untuk sholat fardhu, puasa, dan lain-lain. 6) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa. Tidak menyewa diri untuk berbuat ketaatan sebab manfaat ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. 7) Manfaat yang diperjanjikan sesuai dengan keadaan yang umum.<sup>29</sup>

### **Kondisi dan Permasalahan di Pasar Raya Sangatta Selatan**

Pasar Raya Sangatta Selatan merupakan salah satu Pasar yang didalamnya terjadi sangat banyak transaksi jual beli dalam setiap harinya, baik dalam skala kecil maupun besar. Selain itu, terdapat juga pedagang lainnya yaitu pedagang kaki lima yang berasal dari daerah Sangatta. Para pedagang kaki lima ini harus beroperasi lebih cepat dibandingkan pedagang-pedagang yang ada. Tak heran kalau mereka ada yang sudah mulai beroperasi sekitar jam 03.00 atau jam 04.00 pagi atau sesudah subuh. keberadaannya bisa menjadi pasar tradisional yang berada di Sangatta.

Dengan demikian, akan mudah dijumpai oleh para konsumen yang akan berbelanja. Dalam setiap kegiatan manusia, tentu ada yang melatar belakangi untuk melakukan hal-hal tersebut. Begitu juga yang terjadi pada pedagang kaki lima yang ada di Pasar Raya Sangatta Selatan. Adapun motif atau alasan orang menjadi pedagang kaki lima adalah kebanyakan karna tidak punya tempat usaha, modal yang dimilikinya kecil dan menjadi pedagang kaki lima barang yang dijual lebih cepat laku.

Untuk menjadi seorang yang sukses dalam berusaha, tentunya tidak mudah bagi mereka untuk meraihnya. Salah satunya yaitu seorang pedagang kaki lima agar usahanya bisa berkembang dan tetap bisa bertahan, maka mereka harus mendaftarkan dirinya

---

<sup>29</sup>M. Suyanto, *Muhammad Business Strategi dan Ethics (Etika dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad SAW)* . . . , h. 307.

kepada Dinas Pasar yang berada di mana mereka menekuni usahanya. Hal ini dilakukan supaya ketika melakukan usaha mereka tidak merasa terbebani.

Tujuan manusia mencari harta antara lain memenuhi fitrah dan nafsunya, mencukupi diri dan keluarga, membantu masyarakat dan memperoleh keridhaan dari Allah SWT. Karena mencari harta merupakan fitrah manusia sejak diciptakan, tetapi dalam memenuhi tuntutan nafsunya harus dikendalikan dengan batasan syari'ah dan menggunakan cara yang sesuai dengan syari'ah. Untuk mengetahui berapa penghasilan bersih perhari Pedagang kaki lima yang ada di Pasar Raya Sangatta Selatan tergantung pada jenis barang yang dijualnya, apabila barang yang dijualnya banyak jenisnya maka akan banyak hasilnya, dan jika barang yang dijualnya sedikit maka hasil yang didapatnya pun sedikit.

Gedung Pasar Sangatta Selatan yang sebelumnya mangkrak dan menjadi tempat mesum sekelompok pemuda akhirnya digunakan sebagaimana peruntuk. Aktifitas perdagangan berlangsung ramai meski baru ditempati, Minggu 8 Maret 2024 pagi. Sayangnya, area parkir pengunjung belum tertata. Para pengunjung pasar, terpaksa parkir ditepi jalan dimana bisa memarkir kendaraan sehingga terlihat semrawut di beberapa sisi. Selain itu kondisi jalan sekitar pasar yang becek dan banyak lubang membuat pengunjung harus extra hati-hati dalam berkendara. Jalan sekitar pasar berbatu dan becek. Parkirnya juga masih belum tertata. Jadi agak repot kalau mau berbelanja.

Menurut bapak murip: kalau bisa area parkir dan jalan menuju pasar bisa diperbaiki jadi lebih lancar aksesnya. Ungkap Bapak Murip salah satu pembeli di pasar Raya Sangatta Selatan.<sup>30</sup>

Kondisi Pasar Raya Sangatta Selatan masih dalam proses penataan. Secara bertahap terus kita tingkatkan fasilitas pendukungnya, agar pembeli nyaman berbelanja di Pasar Raya Sangatta Selatan. Saat ini, bangunan pasar sudah terisi dan digunakan untuk berdagang itu yang paling penting.

Dari hasil wawancara Kondisi dan permasalahannya di Pasar Raya Sangatta Selatan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>30</sup>Wawancara dengan Bapak Murip selaku Pedagang pada Tanggal 22 Maret 2024.

## **Kondisi Eksisting**

Pasar Raya Sangatta Selatan terletak di kecamatan Sangatta Selatan, Pasar Raya Sangatta Selatan ini merupakan pasar tradisional yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat Desa Singa Geweh. Pasar Raya Sangatta Selatan direnovasi terakhir pada tahun 2010 dengan membuat dan menambah unit berupa toko, kios dan los. Namun upaya tersebut belum berhasil dengan maksimal sebab tetap saja banyak pedagang yang berjualan di badan jalan. Pasar Raya Sangatta Selatan sudah sangat dikenal oleh masyarakat khususnya pada masyarakat Desa Singa Geweh dan Kecamatan Sangatta Selatan.

Letak lokasi pasar yang sangat strategis. Maka Pasar Raya Sangatta Selatan ini sangat mudah untuk lebih cepat dikenali keberadaannya. Di sekitar pasar terdapat Masjid yang sangat indah. Terdapat pula toko-toko di sekitar pasar yang menjual berbagai kebutuhan masyarakat seperti sembako, perhiasan emas, elektronik, tukang jahit, dan lain-lain. Lingkungan di sekitar pasar ini menjadi pendukung dari kegiatan yang berada di dalam pasar.

## **Situasi Sekitar Pasar Raya Sangatta Selatan**

Pertumbuhan jumlah dari pedagang pasar mengalami pertumbuhan yang trennya terus meningkat namun tidak disertai dengan tersediannya sarana dan prasarana yang mendukung seperti tempat berupa toko, kios dan los didalam pasar. Keadaan ini yang mengakibatkan pedagang memilih berdagang di areal yang tidak benar seperti koridor pasar dan badan jalan.

Prilaku pedagang ini memberikan efek ketidak maksimalan dalam operasional pasar. Fasilitas pendukung pasar seperti toilet dan tempat sampah juga dirasakan sangat kurang mengingat civitas pengguna pasar yang sangat banyak. Sistem utilitas dalam pasar seperti saluran air dan sistem pemadam kebakaran yang tidak dimiliki memberikan perasaan yang kurang aman dan nyaman bagi para civitas pengguna pasar ini. Masalah-masalah ini membuat menurunnya kualitas pasar sebagai pusat perekonomian masyarakat. Berikut akan dibahas kondisi eksisting Pasar Raya Sangatta Selatan serta beberapa potensi dan masalah yang dihadapi.

## **Kondisi Non Fisik Pasar Raya Sangatta Selatan**

Pasar merupakan pasar regional jika dilihat dari radius pelayanannya, sebab Pasar Raya Sangatta Seltan merupakan pasar yang memiliki luas 1.240 m<sup>2</sup> yang terletak dikawasan perdagangan yang berada di Pusat Kecamatan Sangatta Selatan. Sistem dalam pelayananan Pasar Raya Sangatta Selatan menggunakan sistem penjualan langsung yang dalam artian pembeli bertemu langsung dengan penjual barang ataupun jasa.

Pada proses penjualan sering terjadi proses tawar menawar harga antar penjual dengan pembeli. Pasar Raya Sangatta Selatan sebagai besar pengunjungannya berasal dari Kecamatan Sangatta Selatan dan Sangatta Utara kunjungan pasar setiap hari mencapai 100 orang dan pada hari besar keagamaan jumlahnya meningkat. Jam operasional Pasar Pasar Raya Sangatta Selatan adalah pada jam 03.00 WITA sampai dengan 15.00 WITA dengan jam sibuk pada jam 03.00 sampai dengan jam 07.00 WITA. Komoditas barang dagangan yang dipasarkan pada Pasar Pasar Raya Sangatta Selatan adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat di Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan.

## **SIMPULAN**

Pengelolaan Usaha Pedagang Kaki Lima berdasarkan Ekonomi Islam, yaitu hampir semua pedagang setuju dengan prosedur yang diterapkan dan condong mengikuti peraturan-peraturan yang diterapkan pengurus pasar menurut prespektif ekonomi islam sewa menyewa Al-Ijarah lapak yang dilakukan pedagang dengan pengurus pasar Raya Sangatta Selatan telah sesuai dan sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh salah satu Ulama Fiqh, yaitu menurut Sayyid Sabiq dalam buku Fiqh Muamalah, Al-Ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi pengganti. Adapun biaya sewa yang ditetapkan oleh pengelola pasar yaitu 300.000 per bulannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A.W. Munawwir, Kamus al-Munawir: Arab-Indoensia Terlengkap, Surabaya: Pustaka Progressif, 2017.
- Ahmad A.K. Muda, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta: Erlangga, 2018.
- Alma, Buchari, Ajaran Islam Dalam Bisnis, Bandung: Alfabeta, 2014.

- Arifin, Johan, Etika Bisnis Islami, Semarang: Walisongo Press, 2019.
- Badron, Faisal, Etika Bisnis dalam Islam, Jakarta: Kencana Perdanan Media Group, 2016.
- Barmawi, Ariswan, Pegelolaan Pasar Tradisional Dikota Bandar Lampung Oleh Dinas pengelolaan Pasar di Tinjau menurut Prespektif Islam (Studi di Pasar Tradisional Tugu, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung), Skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar S.A. Universitas Lampung, 2014.
- Cravens, W. David, Pemasaran Strategis, Jakarta: Erlangga, 2016.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung: Sygma Examedia Arkanleem Indonesia, 2017.
- Dinata, "Etika Berdagang", <http://www.jurnal/miqra/> Diunduh Tanggal 29 Januari 2024.
- Djazuli, A. Kaidah-kaidah Fikih, Jakarta: Kencana, 2017.
- Faisal, Badron, Etika Bisnis dalam Islam, Jakarta: Kencana Perdanan Media Group, 2016.
- Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan Ijarah.
- Hiyatul, M. Ismail, Adab Berdagang dalam Islam <http://www.muslimbusan.com>, Diunduh Tanggal 15 Maret 2024, h. 38.
- Indrajit, Richardus Eko, Strategi Manajemen Pembelian dan Supply, Jakarta: Grasindo, 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Kotler, Philip & Susanto, A.B., Manajemen Pemasaran di Indonesia Analisis, Perencanaan Implementasi dan Pengendalian, Jakarta: Selemba Empat, 2020, buku 1.
- Nashiruddin, Muhammad, Shahih Sunan Ibnu Majah, Jakarta:Pustaka Azzam, 2017.
- Qardhawi, Yusuf, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta : Gema Insani Press, 2017.
- Saputra, Johan, "Akutansi Syari;ah dalam Akad Ijarah", dalam <http://boardcreations.blogspot.co.id.>, Diunduh Tanggal 4 Januari 2024.
- Sukirno, Sadono, Pengantar Bisnis, Jakarta: Kencana Ilmu, 2016.
- Suyanto, M., Muhammad Business Strategi dan Ethics (Etika dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad SAW), Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Yafie, Ali, Fiqih Perdagangan Bebas, Bandung: Mizan, 2023.
- Yohannes, Yahya, Pengantar Manajemen, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016.